PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 002/09.0009.0001/PPK-SPMK/Itprov/XI/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:
CV STANDARD SUKSES ABADI
Jl Tambak No 69 A, Kel Kamboja, Kec Tanjungpinang Barat yang
dalam hal ini diwakili oleh: WILLEN LIE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

2. Tanggal mulai kerja: 6 November 2025

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender(6 November 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejabat
Penandatangan Kontrak



DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
NIP. 197312111993111003
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV STANDARD SUKSES ABADI



WILLEN LIE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 002/09.0009.0001/PPK-SPMK/Itprov/XI/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:
CV STANDARD SUKSES ABADI
Jl Tambak No 69 A, Kel Kamboja, Kec Tanjungpinang Barat yang
dalam hal ini diwakili oleh: WILLEN LIE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

2. Tanggal mulai kerja: 6 November 2025

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender(6 November 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejabat
Penandatangan Kontrak

DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
NIP. 197312111993111003
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV STANDARD SUKSES ABADI



WILLEN LIE
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 002/09.0009.0001/PPK-SPMK/Itprov/XI/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) (Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor nomor 002/09.0009.0001/PPK-SPK/Itprov/XI/2025 tanggal 6 November 2025, bersama ini memerintahkan:
CV STANDARD SUKSES ABADI
Jl Tambak No 69 A, Kel Kamboja, Kec Tanjungpinang Barat yang
dalam hal ini diwakili oleh: WILLEN LIE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

2. Tanggal mulai kerja: 6 November 2025

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu Penyelesaian: selama 30 (Tiga puluh) Hari Kalender(6 November 2025) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 Desember 2025

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaanPenyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Tanjungpinang, 6 November 2025 Untuk
dan atas nama Inspektorat Pejabat
Penandatangan Kontrak

DEDI ALFIAN, A.P
Sekretaris
NIP. 197312111993111003
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV STANDARD SUKSES ABADI

CV STANDARD SUKSES ABADI

WILLEN LIE
Direktur